



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I R I A U

Jalan Adl Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
NOMOR : 041 /K.BAWASLU-PROV.RI/HK.01.01/VII/2020

TENTANG

REHABILITASI NAMA BAIK DEDI RISANTO SELAKU KETUA MERANGKAP ANGGOTA
BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU, AKHMAD KHAERUDIN, DAN MULIANTO,
MASING MASING SELAKU ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 38-PKE-DKPP/IV/2020, tanggal 29 Juni 2020, mengenai perkara dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh Saudara Marlius yang dalam putusannya memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau melaksanakan Putusan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan tanggal 8 Juli 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang rehabilitasi nama baik Dedi Risanto selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, Akhmad Khaerudin, dan Muliando, masing masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor);

4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 291).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG REHABILITASI NAMA BAIK DEDI RISANTO SELAKU KETUA MERANGKAP ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU, AKHMAD KHAERUDIN, DAN MULIANTO, MASING MASING SELAKU ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
- PERTAMA :** Merehabilitasi nama baik Dedi Risanto selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, Akhmad Khaerudin, dan Muliando, masing masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu atas dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh Saudara Marlius, sebagaimana Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 38-PKE-DKPP/IV/2020, yang dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada tanggal 8 Juli 2020.
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau ini disampaikan kepada :
1. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 3. Bupati Indragiri Hulu;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu;
 5. Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hulu;
 6. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 10 Juli 2020

